



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Pelayanan KTP EL-BAGI PENDUDUK WNI

No. SK : 470/18/G/2023

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan Penerbitan KTP-EL (F.1.02)
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian bagi Penduduk yang Hilang KTP-ELnya
4. Mengisi Formulir Surat Kuasa (F-1.07) dengan Materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Image not found or type unknown



1. Petugas loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas daripemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan lengkap akan dikembalikan; 2. Setelah berkas lengkap, Kasi Trantib Kecamatan meneliti dan memaraf berkas; 3. Berkas kembali diparaf oleh Sekretaris Camat; 4. Berkas ditandatangani oleh Camat; 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang ditandatangani; 6. Surat izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket Kecamatan kepada Pemohon; 7. Pengarsipan dokumen surat izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Produk Pelayanan

1. KTP el

Pengaduan Layanan

085370178809/082125285745